



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2019/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SARIKIN Alias AGUS;
Tempat Lahir	: Lumajang;
Umur/ Tgl Lahir	: 48 Tahun/ 28 Mei 1971;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Selokambang, RT/RW: 003/002, Kel./Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur, Alamat sementara Desa Singapadu Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SD;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2019 s/d tanggal 21 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2019 s/d tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 14 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 10 September 2019 s/d tanggal 9 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 71/Pid.B/2019/PN.Amp tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN.Amp tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIKIN Alias AGUS telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIKIN Alias AGUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- satu buah liontin emas yang berisi permata bening;
- satu lembar nota dari Tukang Mas "SUWARNA" sejumlah Rp 1.840.000,-(satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- satu lembar nota dari Tukang Mas "SUWARNA" sejumlah Rp 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI;

- satu buah liontin emas;
- satu lembar Nota pembelian perhiasan emas dari Toko Emas Logam Mulia
- satu buah flasdis berisi rekaman video cctv terkiat saat terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan di Jalan Raya Bugbug;

Dikembalikan kepada saksi korban NI NYOMAN SAPTA SARINADI;

- satu lembar Nota pembelian perhiasan emas Toko Perhiasan Emas dan Perak Notina;

Dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN MARNITI;

- satu buah flasdis yang berisi copyan video rekaman CCTV terkait pembuntutan yang dilakukan pelaku saat akan melakukan aksi pencurian;

Dikembalikan kepada I PUTU WIDIANTA, SE;

- satu unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno Warna Putih DK 8141 LY, beserta kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama NUR AINI, Noka MH1JFU111GK594396, Nosin JFU1E-1595495;

Dikembalikan kepada Terdakwa SARIKIN Alias AGUS;

- satu buah Helm merk Honda warna hitam;
- satu buah jaket warna hitam;
- satu buah buff penutup wajah/muka bertuliskan Yamaha;
- satu buah baju kaos warna hijau bertuliskan Costum Built;
- satu buah celana panjang jeans warna biru;
- satu buah celana pendek jean warna biru merk Cardinal;
- sepasang sandal warna hitam kombinasi kuning;
- satu buah tas slempang warna hitam biru;
- dua buah karet warna hitam sebagai penutup plat kendaraan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa SARIKIN Als AGUS sekira pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum sebelah utara Kantor Pegadaian Rendang Dsn.Br. Peringalot, Ds. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya dari Bugbug menuju Jasri tepatnya di Br. Sampiang, Ds. Jasri, Kel.Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Bugbug dekat Mini Market Bugbug Mart, Desa Bugbug, Kec.Karangasem, Kab.Karangasem, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dalam hal ini adalah milik Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI), Saksi Korban II (NI NENGAH SINDU YUNIAWATI), dan Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut:

Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum sebelah utara Kantor Pegadaian Rendang Dsn.Br. Peringalot, Ds. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dengan Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI). Cara Terdakwa melakukan tindakan pencurian atau jambret dengan cara memepet kendaraan atau sepeda motor yang Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) kendarai dari samping kanan lalu saat di TKP Terdakwa langsung menggunakan tangan kirinya meraih atau mengambil serta menarik paksa perhiasan kalung emas yang Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) pakai di leher sehingga kalung emas tersebut terputus. Setelah kalung emas didapat Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) sambil ngebut mengendarai sepeda motor yang dikendarainya ke arah selatan. Setelah kejadian tersebut Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) langsung mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) pakai sampai ke wilayah Nongan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter di belakangnya. Dari pengamatan Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) mengetahui ciri-ciri Terdakwa yang diantaranya memiliki postur tubuh agak sedang kekar, wajah tertutup helm warna hitam, pakaian atas menggunakan Jaket warna hitam, celana pendek jeans warna biru, dan sepeda motor yang digunakan Terdakwa berjenis Honda Vario Techno warna putih strip biru pada bawah sadel, nomor polisi pada kendaraan tersebut terlihat seperti ada warna hitam menutupi. Terdakwa memaksa mengambil perhiasan atau kalung emas yang Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) pakai dengan cara ditarik paksa sehingga Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) mengalami luka goresan pada leher yang diduga akibat tercacar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuku tangan kiri Terdakwa saat hendak mengambil perhiasan kalung emas milik Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) tersebut di TKP. Saat kejadian ada saksi yang kiranya mengetahui kejadian tersebut karena sepanjang jalan Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) berteriak-teriak mengatakan “jambret-jambret” dan memang ada yang memperhatikan Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI) di jalan umum tersebut namun mereka tidak membantu Saksi Korban I (NI WAYAN MARNITI). Barang yang hilang diambil Terdakwa berupa perhiasan emas bentuk kalung atau rantai dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan motif perhiasan kalung bermotif licin atau pipih dan bila dihitung kerugian finansialnya sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Rendang Nomor : 85/669/Pusk, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter I GUSTI GEDE WIDIA terhadap NI WAYAN MARNITI dengan hasil kesimpulan telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan (NI WAYAN MARNITI) dengan luka lecet tergores pada bagian leher depan kanan, akibat goresan benda keras, tanpa tanda patah tulang dibawahnya;

Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya dari Bugbug menuju Jasri tepatnya di Br. Sampiang, Ds. Jasri, Kel.Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem dengan Saksi Korban II (NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI). Saksi Korban II (NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI) berangkat dari rumah Desa Bugbug dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna merah untuk menuju ke rumah kakaknya, namun belum sampai di tempat tujuan tepatnya di Jalan Raya Br. Sampiang, Desa Jasri, Kelurahan Subagan, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem Saksi Korban II (NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI) dipepet oleh Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor honda vario warna putih, dan laki-laki tersebut langsung menarik secara paksa kalung milik Saksi Korban II (NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI) yang saat itu masih terpakai di lehernya dengan menggunakan tangan kiri, sampai leher Saksi Korban II (NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI) terasa sakit dan ada luka goresan terkena kukunya dan tarikan kalung secara paksa. Saat itu kalung yang Saksi Korban II (NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI) pakai terputus dan berhasil di bawa kabur oleh Terdakwa, namun bandul liontin emas yang awalnya terpasang di kalung tersebut jatuh di bawah sekitar sepeda motor Saksi Korban II (NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI). Saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa kepada Saksi Korban II (NI NENGGAH SINDU

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIAWATI) sebelum menarik kalung emasnya dan tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil paksa kalung atau rantai yang Saksi Korban II (NI NENGAH SINDU YUNIAWATI) gunakan saat itu. Kerugian material yang Saksi Korban II (NI NENGAH SINDU YUNIAWATI) alami sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah). Saksi Korban II (NI NENGAH SINDU YUNIAWATI) tidak bisa melakukan perlawanan dan mengalami trauma atau ketakutan setiap pergi mengendarai sepeda motor sendiri. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Karangasem Nomor : 370/015/VII/2019, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter COK AGUNG ARBI MARANGGI, S. Ked terhadap NI NENGAH SINDU YUNIAWATI dengan hasil pemeriksaan pada leher samping kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter di bawah lubang telinga, terdapat luka lecet yang telah menyembuh, bentuk garis berwarna kecoklatan yang rata dengan kulit dengan panjang satu sentimeter dengan kesimpulan perempuan tersebut ditemukan luka lecet yang telah menyembuh akibat kekerasan tumpul;

Kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Bugbug dekat Mini Market Bugbug Mart, Desa Bugbug, Kec.Karangasem, Kab.Karangasem dengan Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI). Saat itu Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) dipepet oleh Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa telah menyentuh leher Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) dan mengambil kalung yang Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) gunakan di leher pada saat itu. Posisi Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) saat itu masih mengendarai sepeda motor Scopy saat tepat berada sebelum Mini Market Bugbug Mart tersebut Terdakwa menyentuh leher dan mengambil kalung yang Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) gunakan saat itu, Kalung emas tersebut terlihat jelas di leher Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) karena pakaian atau baju kaos yang digunakan saat itu kerah lehernya lebar. Saat Terdakwa menarik kalung emas yang Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) gunakan di leher tersebut Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) rasakan sedikit sakit dan ada bekas luka lecet kemerahannya, dan saat itu Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) sempat sedikit oleng dan langsung berhenti karena syok atau kaget selanjutnya menoleh kearah orang tersebut. Setelah Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) merasakan kalung emasnya diambil Terdakwa, maka Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) langsung

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak memanggil suaminya karena di tempat kejadian tersebut dekat dengan rumahnya. Kalung emas yang Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) gunakan diambil oleh Terdakwa dengan paksa, sehingga kalung emas yang digunakan putus atau terlepas akibat tarikan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) tidak mengizinkan Terdakwa mengambil kalung atau rantai emas yang Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) gunakan saat itu karena sepenuhnya bukan hak atau bagian milik dari Terdakwa. Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) masih ingat betul dengan ciri-ciri Terdakwa diantaranya orang tersebut perawakan sedang kekar, menggunakan jaket warna hitam, menggunakan Helm warna hitam, menggunakan celana panjang jeans biru dan menggunakan sepeda motor Vario warna putih. Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) tidak sempat melihat wajah orang tersebut yang mana saat orang tersebut mengambil kalung Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) orang tersebut langsung melintas disamping Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) sehingga Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) tidak sempat menoleh wajahnya saat itu, dan saat itu sempat Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) melihat Plat kendaraan Vario warna Putih yang digunakan oleh orang tersebut namun pada Plat kendaraannya tersebut tertutup dengan garis hitam sehingga Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) tidak bisa melihat nomor angka plat dari kendaraan tersebut. Kerugian yang Saksi Korban III (NI NYOMAN SAPTA SARINADI) alami saat ini totalnya sebanyak Rp 6.690.000,-(enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah harga pembelian baik kalung atau rantai emas tersebut dan liontin uang ketengan emas tersebut, namun terkait harga emas yang sekarang sudah melebihi dari harga tersebut. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Karangasem Nomor : 370/014/VII/2019, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RIZKI USAPUTRO, S. Ked terhadap NI NYOMAN SAPTA SARINADI dengan hasil pemeriksaan pada leher bagian belakang samping kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di bawah garis tumbuh bagian belakang, terdapat luka lecet bentuk garis berwarna kecoklatan dengan panjang delapan sentimeter kali dikelilingi luka memar berwarna kuning kecoklatan berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter dengan kesimpulan perempuan tersebut ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NI NYOMAN SAPTA SARINADI;

- Bahwa saksi mengalami peristiwa penjambretan (pencurian dengan kekerasan) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 wita di Jalan Raya Bugbug tepatnya di dekat Mini Market Bugbug Mart Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil kalung atau rantai emas yang saksi gunakan saat itu dimana orang tersebut menggunakan sepeda motor dan jaket warna hitam serta helm warna hitam juga;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Polisi barulah saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi merasakan saat itu pelaku penjambretan tersebut (Terdakwa) salah satu tangannya yaitu tangan kirinya telah menyentuh leher saksi dan mengambil kalung yang saksi gunakan pada leher saksi saat itu, posisi saksi saat itu masih mengendarai sepeda motor Scopy yang saksi miliki saat tepat berada sebelum Mini Market Bugbug Mart tersebut orang tersebut menyentuh leher dan mengambil kalung yang saksi gunakan saat itu, dan kalung emas tersebut posisinya berada di leher yang mana kalung emas tersebut terlihat jelas dileher saksi karena pakaian atau baju kaos yang saksi gunakan saat itu kerah lehernya lebar;
- Bahwa saat pelaku/terdakwa menarik kalung emas yang saksi gunakan pada leher saksi tersebut saksi rasakan sedikit sakit dan ada bekas luka lecetnya kemerahan, dan saat itu saksi sempat sedikit oleng dan langsung berhenti karena syok atau kaget selanjutnya menoleh kearah pelaku/terdakwa;
- Bahwa setelah saksi merasakan kalung emas yang saksi gunakan saat itu diambil pelaku/terdakwa, saksi langsung berteriak memanggil

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi karena di tempat kejadian tersebut dekat dengan rumah saksi dimana suami saksi saat itu masih berada dirumah;

- Bahwa ada yang melihat peristiwa penjangbretan tersebut yaitu seorang perempuan yang mau ke arah Denpasar dimana perempuan tersebut sempat balik arah menghampiri saksi dan menanyakan kepada saksi "ibu kena jambret, kenapa ibu tidak teriak minta tolong,?" selanjutnya saksi bilang "saksi kaget sehingga saksi tidak teriak" tetapi saat itu saksi sudah teriak memanggil suami saksi, dan saat itu saksi tidak sempat menanyakan nama atau identitas diri dari perempuan yang melihat kejadian tersebut dan perempuan tersebut pergi kembali ke arah Denpasar;
- Bahwa kalung emas yang saksi gunakan diambil oleh pelaku/terdakwa dengan paksa, sehingga kalung emas yang saksi gunakan putus atau terlepas akibat tarikan pelaku/terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil paksa / menjambret kalung milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan kalung atau rantai emas yang saksi gunakan berupa bukti nota pembelian dari Toko emas Lugam Mulia di Klungkung dengan berat kalung emas 15 gram kadar 22 karat harga Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) per gramnya jadi totalnya sebesar Rp 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana kalung emas yang saksi gunakan saat itu berisi Liontin;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, kerugian yang saksi alami saat ini totalnya sebanyak Rp 6.690.000,-(enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah harga pembelian baik kalung atau rantai emas tersebut dan liontin ung ketengan emas tersebut, namun terkait harga emas yang sekarang sudah melebihi dari harga tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. NI WAYAN MARNITI:

- Bahwa saksi menerangkan ada peristiwa penjangbretan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah saksi;
- Bahwa peristiwa penjangbretan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.30 wita di Jalan Umum tepatnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah utara kantor Pegadaian yang berlokasi di Br. Dinas Peringalot, Desa Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;

- Bahwa barang yang dijambret oleh terdakwa berupa perhiasan emas bentuk kalung atau rantai dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan motif perhiasan kalung saksi bermotif licin atau pipih ;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindakan penjambretan dengan cara memepet kendaraan atau sepeda motor yang saksi kendarai dari samping kanan lalu saat di TKP terdakwa langsung menggunakan tangan kirinya meraih atau mengambil serta menarik paksa perhiasan kalung emas yang saksi pakai di leher saksi sehingga kalung emas tersebut terputus dan setelah kalung emas saksi didapat, terdakwa langsung meninggalkan saksi sambil ngebut mengendarai sepeda motor yang dikendarainya oleh pelaku ke arah selatan;
 - Bahwa setelah terjadinya penjambretan terhadap diri saksi maka saksi langsung mengejar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang saksi pakai sampai ke wilayah Nongan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meteran di belakangnya dan dari pengamatan saksi tahu ciri-ciri pelaku/terdakwa diantaranya postur tubuh pelaku agak sedang kekar, wajah tertutup helm warna hitam, pakaian atas menggunakan Jaket warna hitam, celana pendek jean warna biru, dan sepeda motor yang digunakan pelaku berjenis Honda Vario Techno warna putih strip biru pada bawah sadel, nomor polisi pada kendaraan tersebut terlihat seperti ada warna hitam menutupi nomor polisi dari kendaraan tersebut;
 - Bahwa terdakwa memaksa mengambil perhiasan atau kalung emas yang saksi pakai dengan cara ditarik paksa dan selain itu juga saksi mengalami luka goresan pada leher saksi yang saksi duga akibat tercakar oleh kuku tangan kiri terdakwa saat hendak mengambil perhiasan kalung emas saksi tersebut di TKP;
 - Bahwa saat kejadian, saksi berteriak-teriak mengatakan “jambret-jambret” dan memang ada yang memperhatikan saksi di jalan umum tersebut namun mereka tidak membantu saksi;
 - Bahwa satu lembar Nota pembelian perhiasan emas Toko Perhiasan Emas dan Perak Notina adalah bukti pembelian kalung emas tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, kerugian saksi sebesar Rp 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NI NENGAH SINDU YUNIAWATI ;

- Bahwa saksi mengalami peristiwa penjambretan ;
- Bahwa pelaku penjambretan adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak tahu karena saat itu pelaku tersebut memakai helm, namun ciri-cirinya saksi masih ingat yaitu seorang laki-laki dengan perawakan badan sedang kekar, memakai celana pendek selutut, memakai jaket hitam, dan saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna putih, namun saksi tidak sempat memperhatikan plat nomor sepeda motornya karena saat itu saksi hampir jatuh sehingga untuk mengimbangi supaya tidak jatuh posisi agak menunduk kebawah, setelah pelaku tersebut melakukan aksinya;
- Bahwa kejadian penjambretan yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Raya dari Bugbug menuju ke Jasri, tepatnya di Br. Sampiang, Desa Jasri, Kelurahan Subagan, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna merah;
- Bahwa saat itu barang yang diambil oleh terdakwa/pelaku adalah satu buah kalung emas yang berisi bandul liontin emas batu permata bening, namun bandul liontinnya saat itu tidak bisa dibawa kabur karena terjatuh dibawah, saat itu kalung tersebut masih saksi pakai di leher, kemudian diambil secara paksa oleh terdakwa/ pelaku;
- Bahwa awalnya saksi dipepet oleh pelaku/ terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor honda vario warna putih, saat dipepet tersebut tiba-tiba terdakwa langsung menarik secara paksa kalung saksi yang saat itu masih terpakai di leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya, sampai leher saksi terasa sakit dan ada luka goresan terkena kukunya dan karena tarikan kalung secara paksa, saksi hampir terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil kalung emas milik saksi;
- Bahwa satu lembar nota dari Tukang Mas "SUWARNA" sejumlah Rp 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) adalah nota pembelian kalung dan bandul liontin;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengalami trauma atau ketakutan setiap saksi pergi mengendarai sepeda motor sendiri;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

4. HARRY WORSI HENDRABUDIMAN :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan/ penjambrutan di Jalan Raya depan Lapangan Candra Bhuana, Kec. dan Kab. Karangasem pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wita;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas milik saksi NI NYOMAN SAPTA SARINADI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya Bugbug dekat Mini Market Bugbug Mart, Desa Bugbug, Kec. dan Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil kalung atau rantai emas milik NI WAYAN MARNITI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.30 wita di Jalan Umum Jurusan Klungkung menuju Rendang tepatnya di sebelah utara Kantor Pegadaian UPC Rendang, di wilayah Dsn/Br. Peringalot, Desa Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil kalung atau rantai emas milik NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Raya dari Bugbug menuju Jasri tepatnya di Banjar Sampiang, Desa Jasri, Kel. Subagan, Kec. dan Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas milik para korban NI NYOMAN SAPTA SARINADI, NI WAYAN MARNITI dan NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI dengan cara paksa yaitu menarik paksa kalung atau rantai emas yang digunakan oleh para korban tersebut sehingga kalung atau rantai emas tersebut terputus atau terlepas dari leher korban selanjutnya terdakwa berhasil membawa kabur kalung atau rantai emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil paksa kalung atau rantai emas yang digunakan para korban yaitu NI NYOMAN SAPTA SARINADI, NI WAYAN MARNITI dan NI NENGGAH SINDU

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIAWATI dengan cara pertama terdakwa SARIKIN Als. AGUS membuntuti para korban selanjutnya memepet kendaraan para korban kemudian dengan cepat tangan kiri terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas yang ada di leher para korban kemudian ditarik keras sehingga kalung atau rantai emas para korban terputus atau terlepas dari leher korban, saat terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas pada leher para korban;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama Tim Tindak Ops. Pekat - 2019 dan Tim Opsnal Polres Karangasem melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Karangasem yaitu di Desa Bugbug, Kec. dan Kab. Karangasem terkait didapatnya rekaman CCTV tentang peristiwa saat pencurian tersebut terjadi yang ada dekat tempat kejadian perkara yaitu di Mini Market Bugbug Mart;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri pelaku melakukan penyelidikan lebih intensif, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wita saksi bersama tim melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor Vario Techno warna Putih dengan perawakan sedang menggunakan jaket hitam dan helm merk Honda berwarna Hitam dan celana jeans panjang warna biru sebagaimana ciri-ciri yang terlihat pada rekaman CCTV tersebut dan sesuai dengan keterangan dari korban tersebut, dan saat itu pelaku tersebut/terdakwa berhenti di Jalan Raya depan lapangan Chandra Bhuana – Karangasem selanjutnya kami menghampiri dan melakukan pengecekan identitas orang tersebut, namun orang tersebut berbelit-belit dalam mengungkapkan identitasnya, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya ternyata didalam Tasnya di temukan 2 (dua) buah karet hitam yang sepertinya digunakan untuk menutup plat kendaraan sehubungan dengan hal tersebut kami membawa orang tersebut ke Polres Karangasem, setelah melakukan interogasi dan mempertemukan para korban baik dengan korban yang terjadi di Desa Bugbug atas nama NI NYOMAN SAPTA SARINADI dan korban dari Rendang NI WAYAN MARNITI kedua korban tersebut menerangkan jelas dan mengingat betul dari perawakan orang yang telah mengambil kalung milik korban saat itu;
- Bahwa para korban telah dilakukan visum et repertum di RSUD Karangasem;

Atas keterangan terdakwa, saksi menyatakan benar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan penjabretan yakni mengambil barang milik orang lain tanpa ijin secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas milik saksi NI NYOMAN SAPTA SARINADI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya Bugbug dekat Mini Market Bugbug Mart, Desa Bugbug, Kec. dan Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil kalung atau rantai emas milik NI WAYAN MARNITI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.30 wita di Jalan Umum Jurusan Klungkung menuju Rendang tepatnya di sebelah utara Kantor Pegadaian UPC Rendang, di wilayah Dsn/Br. Peringalot, Desa Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil kalung atau rantai emas milik NI NENGAH SINDU YUNIAWATI yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Raya dari Bugbug menuju Jasri tepatnya di Banjar Sampiang, Desa Jasri, Kel. Subagan, Kec. dan Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas milik para korban NI NYOMAN SAPTA SARINADI, NI WAYAN MARNITI dan NI NENGAH SINDU YUNIAWATI dengan cara paksa yaitu menarik paksa kalung atau rantai emas yang digunakan oleh para korban tersebut sehingga kalung atau rantai emas tersebut terputus atau terlepas dari leher korban selanjutnya terdakwa berhasil membawa kabur kalung atau rantai emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil paksa kalung atau rantai emas yang digunakan para korban yaitu NI NYOMAN SAPTA SARINADI, NI WAYAN MARNITI dan NI NENGAH SINDU YUNIAWATI dengan cara pertama terdakwa SARIKIN Als. AGUS membuntuti para korban selanjutnya memepet kendaraan para korban kemudian dengan cepat tangan kiri terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas yang ada di leher para korban kemudian ditarik keras sehingga kalung atau rantai emas para korban terputus atau terlepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari leher korban, saat terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas pada leher para korban;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil paksa barang-barang milik korban adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang milik korban telah dijual dan uangnya hasil penjualan telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang terdakwa pergunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut yakni satu unit kendaraan sepeda motor Honda Vario warna putih DK 8141 LY milik istri terdakwa, Helm, STNK, 2 (dua) buah karet elastis warna hitam sebagai penutup plat atau DK kendaraan yang terdakwa bawa tersebut, satu buah Buff sebagai penutup muka atau wajah terdakwa saat beraksi, Jaket warna hitam sebagai pelindung badan saat berkendara dan beraksi, Tas pinggang yang terdakwa gunakan untuk menyimpan dompet dan Hand Phone terdakwa serta nantinya terdakwa gunakan sebagai menyimpan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Satu buah celana panjang jeans warna biru adalah celana panjang jeans yang terdakwa gunakan saat itu, Satu buah celana pendek jeans merk Kardinal warna biru adalah celana pendek yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Sepasang sandal warna hitam kombinasi kuning adalah sandal yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa Satu buah tas selempang warna hitam biru adalah tas selempang yang terdakwa gunakan sebagai tempat menyimpan hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan kalung atau rantai emas yang diambil paksa dari NI NENGAS SINDU YUNIAWATI;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- satu unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno Warna Putih DK 8141 LY, beserta kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama NUR AINI, Noka MH1JFU111GK594396, Nosin JFU1E-1595495.
- satu buah Helm merk Honda warna hitam;
- satu buah jaket warna hitam;
- satu buah buff penutup wajah/muka bertuliskan Yamaha;
- satu buah baju kaos warna hijau bertuliskan Costum Built;
- satu buah celana panjang jeans warna biru;
- satu buah celana pendek jean warna biru merk Cardinal;
- sepasang sandal warna hitam kombinasi kuning;
- satu buah tas slempang warna hitam biru;
- dua buah karet warna hitam sebagai penutup plat kendaraan;
- uang tunai sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- satu buah liontin emas;
- satu lembar Nota pembelian perhiasan emas dari Toko Emas Logam Mulia
- satu buah flasdis berisi rekaman video cctv terkiat saat terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan di Jalan Raya Bugbug.
- satu lembar Nota pembelian perhiasan emas Toko Perhiasan Emas dan Perak Notina;.
- satu buah flasdis yang berisi copyan video rekaman CCTV terkait pembuntutan yang dilakukan pelaku saat akan melakukan aksi pencurian;
- satu buah liontin emas yang berisi permata bening;
- satu lembar nota dari Tukang Mas "SUWARNA" sejumlah Rp 1.840.000,-(satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- satu lembar nota dari Tukang Mas "SUWARNA" sejumlah Rp 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula dibacakan :

- Visum Et Repertum Puskesmas Rendang Nomor :85/669/Pusk, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter I GUSTI GEDE WIDIA terhadap NI WAYAN MARNITI;
- Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Karangasem Nomor : 370/015/VII/2019, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter COK AGUNG ARBI MARANGGI, S. Ked terhadap NI NENGAH SINDU YUNIAWATI;
- Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Karangasem Nomor : 370/014/VII/2019, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter RIZKI USAPUTRO, S. Ked terhadap NI NYOMAN SAPTA SARINADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas milik saksi NI NYOMAN SAPTA SARINADI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya Bugbug dekat Mini Market Bugbug Mart, Desa Bugbug, Kec. dan Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil kalung atau rantai emas milik NI WAYAN MARNITI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.30 wita di Jalan Umum Jurusan Klungkung menuju Rendang tepatnya di sebelah utara Kantor Pegadaian UPC Rendang, di wilayah Dsn/Br. Peringalot, Desa Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil kalung atau rantai emas milik NI NENGAH SINDU YUNIAWATI yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Raya dari Bugbug menuju Jasri tepatnya di Banjar Sampiang, Desa Jasri, Kel. Subagan, Kec. dan Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas milik para korban NI NYOMAN SAPTA SARINADI, NI WAYAN MARNITI dan NI NENGAH SINDU YUNIAWATI dengan cara paksa yaitu menarik paksa kalung atau rantai emas yang digunakan oleh para korban tersebut sehingga kalung atau rantai emas tersebut terputus atau terlepas dari leher korban selanjutnya terdakwa berhasil membawa kabur kalung atau rantai emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil paksa kalung atau rantai emas yang digunakan para korban yaitu NI NYOMAN SAPTA SARINADI, NI WAYAN MARNITI dan NI NENGAH SINDU YUNIAWATI dengan cara pertama terdakwa SARIKIN Als. AGUS membuntuti para korban selanjutnya memepet kendaraan para korban kemudian dengan cepat tangan kiri terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas yang ada di leher para korban kemudian ditarik keras sehingga kalung atau rantai emas para korban terputus atau terlepas dari leher korban, saat terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas pada leher para korban;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para korban saat itu sempat oleng dan hampir terjatuh serta akibatnya pada leher para korban adanya luka lecet tergores dan dikuatkan dengan hasil Visum et Revertum;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut (Jambret) diantaranya pertama menyiapkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nomor Polisi DK 8141 LY yang nantinya terdakwa gunakan untuk berkendara di sepanjang Jalan Raya di Wilayah Kabupaten Karangasem untuk menemukan para korban yang nantinya dapat mempermudah melakukan aksi pencurian (Jambret) tersebut dan juga untuk memungkinkan dapat melarikan diri agar para korban tidak bisa mengejar terdakwa sehingga kalung atau rantai emas yang didapatnya tersebut tetap terdakwa kuasai, disamping itu juga terdakwa menyiapkan penutup Plat kendaraan sebuah Karet warna hitam yang digunakan untuk menutupi kedua nomor Plat kendaraan baik depan dan belakang sehingga saat terdakwa kabur atau melarikan diri setelah berhasil mengambil paksa kalung atau rantai emas yang didapat terdakwa saat itu, para korban tidak bisa melihat ataupun mencatat serta mengingat plat kendaraan yang digunakan oleh terdakwa saat itu disamping itu juga terdakwa menyiapkan Buff penutup wajah yang mana Buff tersebut digunakan terdakwa untuk menutupi wajah terdakwa agar para korban tersebut tidak bisa melihat wajah dari terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas yang digunakan para korban saat itu untuk Terdakwa miliki yang nantinya Terdakwa bisa jual dan uang hasil penjualan kalung atau rantai emas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Ad.1.Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek Hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya "barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SARIKIN Alias AGUS sebagaimana identitasnya tersebut di atas dan terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain adalah maksudnya seluruhnya atau sebagian bukan milik si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap:

- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas milik saksi NI NYOMAN SAPTA SARINADI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya Bugbug dekat Mini Market Bugbug Mart, Desa Bugbug, Kec. dan Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil kalung atau rantai emas milik NI WAYAN MARNITI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.30 wita di Jalan Umum Jurusan Klungkung menuju Rendang tepatnya di sebelah utara Kantor Pegadaian UPC Rendang, di wilayah Dsn/Br. Peringalot, Desa Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil kalung atau rantai emas milik NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Raya dari Bugbug menuju Jasri tepatnya di Banjar Sampiang, Desa Jasri, Kel. Subagan, Kec. dan Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas milik para korban NI NYOMAN SAPTA SARINADI, NI WAYAN MARNITI dan NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI dengan cara paksa yaitu menarik paksa kalung atau rantai emas yang digunakan oleh

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korban tersebut sehingga kalung atau rantai emas tersebut terputus atau terlepas dari leher korban selanjutnya terdakwa berhasil membawa kabur kalung atau rantai emas tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas yang digunakan para korban saat itu untuk Terdakwa miliki yang nantinya Terdakwa bisa jual dan uang hasil penjualan kalung atau rantai emas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yakni apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil paksa kalung atau rantai emas yang digunakan para korban yaitu NI NYOMAN SAPTA SARINADI, NI WAYAN MARNITI dan NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI dengan cara pertama terdakwa SARIKIN Als. AGUS membuntuti para korban selanjutnya memepet kendaraan para korban kemudian dengan cepat tangan kiri terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas yang ada di leher para korban kemudian ditarik keras sehingga kalung atau rantai emas para korban terputus atau terlepas dari leher korban, saat terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas pada leher para korban;
- Bahwa para korban saat itu sempat oleng dan hampir terjatuh serta akibatnya pada leher para korban adanya luka lecet tergores dan dikuatkan dengan hasil Visum et Revertum;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut (Jambret) diantaranya pertama menyiapkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Techno warna putih Nomor Polisi DK 8141 LY yang nantinya terdakwa gunakan untuk berkendara di sepanjang Jalan Raya di Wilayah Kabupaten Karangasem untuk menemukan para korban

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya dapat mempermudah melakukan aksi pencurian (Jambret) tersebut dan juga untuk memungkinkan dapat melarikan diri agar para korban tidak bisa mengejar terdakwa sehingga kalung atau rantai emas yang didapatnya tersebut tetap terdakwa kuasai, disamping itu juga terdakwa menyiapkan penutup Plat kendaraan sebuah Karet warna hitam yang digunakan untuk menutupi kedua nomor Plat kendaraan baik depan dan belakang sehingga saat terdakwa kabur atau melarikan diri setelah berhasil mengambil paksa kalung atau rantai emas yang didapat terdakwa saat itu, para korban tidak bisa melihat ataupun mencatat serta mengingat plat kendaraan yang digunakan oleh terdakwa saat itu disamping itu juga terdakwa menyiapkan Buff penutup wajah yang mana Buff tersebut digunakan terdakwa untuk menutupi wajah terdakwa agar para korban tersebut tidak bisa melihat wajah dari terdakwa saat itu;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas beberapa kali secara berulang;
- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas milik saksi NI NYOMAN SAPTA SARINADI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya Bugbug dekat Mini Market Bugbug Mart, Desa Bugbug, Kec. dan Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengambil kalung atau rantai emas milik NI WAYAN MARNITI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 09.30 wita di Jalan Umum Jurusan Klungkung menuju Rendang tepatnya di sebelah utara Kantor Pegadaian UPC Rendang, di wilayah Dsn/Br. Peringalot, Desa Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil kalung atau rantai emas milik NI NENGAH SINDU YUNIAWATI yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Jalan Raya dari Bugbug

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jasri tepatnya di Banjar Sampiang, Desa Jasri, Kel. Subagan, Kec. dan Kab. Karangasem;

- Bahwa Terdakwa SARIKIN Als. AGUS telah mengambil kalung atau rantai emas milik para korban NI NYOMAN SAPTA SARINADI, NI WAYAN MARNITI dan NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI dengan cara paksa yaitu menarik paksa kalung atau rantai emas yang digunakan oleh para korban tersebut sehingga kalung atau rantai emas tersebut terputus atau terlepas dari leher korban selanjutnya terdakwa berhasil membawa kabur kalung atau rantai emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil paksa kalung atau rantai emas yang digunakan para korban saat itu untuk Terdakwa miliki yang nantinya Terdakwa bisa jual dan uang hasil penjualan kalung atau rantai emas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), satu buah liontin emas yang berisi permata bening, satu lembar nota dari Tukang Mas "SUWARNA" sejumlah Rp 1.840.000,-(satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), satu lembar nota dari Tukang Mas "SUWARNA" sejumlah Rp 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) oleh karena milik saksi Ni Nengga Sindu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniwati maka dikembalikan kepada saksi korban NI NENGAH SINDU YUNIAWATI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti satu buah liontin emas, satu lembar Nota pembelian perhiasan emas dari Toko Emas Logam Mulia, satu buah flasdis berisi rekaman video cctv terkiat saat terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan di Jalan Raya Bugbug, oleh karena milik saksi Ni Nyoman Sapta Sarinadi maka dikembalikan kepada saksi korban NI NYOMAN SAPTA SARINADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu lembar Nota pembelian perhiasan emas Toko Perhiasan Emas dan Perak Notina oleh karena milik saksi Ni Wayan Marniti maka dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN MARNITI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah flasdis yang berisi copyan video rekaman CCTV terkait pembuntutan yang dilakukan pelaku saat akan melakukan aksi pencurian, oleh karena milik I PUTU WIDIANTA,SE, maka dikembalikan kepada I PUTU WIDIANTA, SE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti satu unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno Warna Putih DK 8141 LY, beserta kunci kontaknya, satu lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama NUR AINI, Noka MH1JFU111GK594396, Nosin JFU1E-1595495, oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa SARIKIN Alias AGUS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah Helm merk Honda warna hitam, satu buah jaket warna hitam, satu buah buff penutup wajah/muka bertuliskan Yamaha, satu buah baju kaos warna hijau bertuliskan Costum Built, satu buah celana panjang jeans warna biru, satu buah celana pendek jean warna biru merk Cardinal, sepasang sandal warna hitam kombinasi kuning, satu buah tas slempang warna hitam biru, dua buah karet warna hitam sebagai penutup plat kendaraan, oleh karena digunakan untuk berbuat kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dalam kekerasan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SARIKIN Als AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIKIN Als AGUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- satu buah liontin emas yang berisi permata bening;
- satu lembar nota dari Tukang Mas "SUWARNA" sejumlah Rp 1.840.000,-(satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- satu lembar nota dari Tukang Mas "SUWARNA" sejumlah Rp 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban NI NENGGAH SINDU YUNIAWATI;

- satu buah liontin emas;
 - satu lembar Nota pembelian perhiasan emas dari Toko Emas Logam Mulia;
 - satu buah flasdis berisi rekaman video cctv terkait saat terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan di Jalan Raya Bugbug;
- Dikembalikan kepada saksi korban NI NYOMAN SAPTA SARINADI;
- satu lembar Nota pembelian perhiasan emas Toko Perhiasan Emas dan Perak Notina;

Dikembalikan kepada saksi korban NI WAYAN MARNITI;

- satu buah flasdis yang berisi copyan video rekaman CCTV pembuntutan yang dilakukan pelaku saat akan melakukan aksi pencurian;

Dikembalikan kepada I PUTU WIDIANTA, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu unit sepeda motor Merk Honda Vario Techno Warna Putih DK 8141 LY, beserta kunci kontaknya;
- satu lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama NUR AINI, Noka MH1JFU111GK594396, Nosin JFU1E-1595495.

Dikembalikan kepada Terdakwa SARIKIN Alias AGUS;

- satu buah Helm merk Honda warna hitam;
- satu buah jaket warna hitam;
- satu buah buff penutup wajah/muka bertuliskan Yamaha;
- satu buah baju kaos warna hijau bertuliskan Costum Built;
- satu buah celana panjang jeans warna biru;
- satu buah celana pendek jean warna biru merk Cardinal;
- sepasang sandal warna hitam kombinasi kuning;
- satu buah tas slempang warna hitam biru;
- dua buah karet warna hitam sebagai penutup plat kendaraan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 oleh **NOVI WIJAYANTI,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **LIA PUJI ASTUTI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh **I PUTU BAYU PINARTA,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

NOVI WIJAYANTI,SH,MH

NI MADE KUSHANDARI,SH

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN SIMPEN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)